



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , Nik. XXXXXXXXXX , tanggal lahir, 22 Mei 1989 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan - , tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Moch Choirul Mustakim, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Law Office Care Law | Choirul, SH & Partners** yang beralamat di Jl. Bendul Merisi Jaya selatan 6 G No. 7, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 1 Juli 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 9 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Sda., tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin pernikahan selama 9 Tahun pada tanggal 30 Agustus 2013 di hadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I , Laki-Laki, Surabaya, 18 Mei 2014.
 - Anak II , Perempuan, Surabaya, 23 Desember 2016.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sebuah Kos di Surabaya.
4. Bahwa Sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun percekcoakan terjadi kala berselisih terkait permasalahan Ekonomi Penggugat tidak diberi Nafkah oleh Tergugat kurang lebih 2 Tahun.
5. Bahwa Pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi di sebabkan oleh sikap Tergugat yang enggan memberi uang belanja kepada penggugat karena merasa sudah membayar cicilan mobil, tergugat mulai perhitungan kepada penggugat yang pada akhirnya Penggugat mencari Nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah dan anak.
6. Bahwa tergugat menuduh penggugat yang tidak-tidak, tergugat mulai mengatur aktifitas penggugat dan tidak memperbolehkan penggugat untuk bekerja di sisi lain penggugat tidak di beri uang belanja bulanan.
7. Bahwa Tergugat mencaci maki penggugat di depan orang tua penggugat di sebut wanita murahan, wanita yang hanya bisa melahirkan anak saja dalam batin penggugat merasa shock dan kecewa yang tidak seharusnya di ucap oleh seorang kepala rumah tangga kepada seorang istri yang telah berjuang melahirkan dan membesarkan anak-anak hasil pernikahan dengan tergugat.
8. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan penggugat kepada orang tua, penggugat sudah 3 Kali di talak oleh tergugat selama bertengkar.

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan Ranjang memilih untuk hidup sendiri-sendiri hingga sekarang.
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan pandangan yang sejalan dalam berumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Penggugat merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Gugatan Cerai.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai dan selanjutnya memutus sebagai berikut

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT .
3. Menetapkan dan mengabulkan Hak Asuh anak yang bernama :
 - Anak I , Laki-Laki, Surabaya, 18 Mei 2014.
 - Anak II , Perempuan, Surabaya, 23 Desember 2016

Kepada Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada Moch Choirul Mustakim, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 371/kuasa/1/2023/PA.Sda tanggal 31 Januari 2023;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat**, Nomor: XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kos di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I , umur 9 tahun, dan Anak II , Perempuan, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat telah 1 kali mentalak Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup masing-masing, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kos di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I , umur 9 tahun, dan Anak II , Perempuan, umur 7 tahun, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah mengucapkan talak pada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup masing-masing, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Moch Choirul Mustakim, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak, Tergugat mulai mengatur aktifitas Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja di sisi lain Penggugat tidak diberi uang belanja bulanan, Tergugat mencaci maki Penggugat di depan orang tua Penggugat, Tergugat telah tiga kali mentalak Penggugat, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, dan sejak pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, dan Penggugat menginginkan anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta 2 orang saksinya yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.3, dan P.4) telah memberi petunjuk yang patut diguga benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak bernama Anak I , lahir tanggal 18 Mei 2014, dan Anak II , lahir tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Surabaya, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak menafkahi kepada Penggugat, Tergugat sangat perhitungan, dan Tergugat telah 3 kali mentalak Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, serta saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak menafkahi kepada Penggugat, dan Tergugat telah 1 kali mentalak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun, Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, dan tidak sejak pisah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun lamanya tanpa

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat **kediaman** bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya yang bernama **Anak I** , lahir tanggal 18 Mei 2014 (umur 9 tahun), dan **Anak II** , lahir tanggal 23 Desember 2016 (umur 7 tahun), ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya belum Mumayyiz dan sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** , lahir tanggal 18 Mei 2014 (umur 9 tahun), dan **Anak II** , lahir tanggal 23 Desember 2016 (umur 7 tahun) adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak kedua Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 18 Mei 2014 (umur 9 tahun), dan **Anak II**, lahir tanggal 23 Desember 2016 (umur 7 tahun), ada dalam asuhan tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anaknya yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 18 Mei 2014 (umur 9 tahun), dan **Anak II**, lahir tanggal 23 Desember 2016 (umur 7 tahun), karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 18 Mei 2014 (umur 9 tahun), dan **Anak II**, lahir tanggal 23 Desember 2016 (umur 7 tahun), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Husni Mubarak sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin, S.H., M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP Surat kuasa	Rp	10.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No. 380/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)